

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad XXI atau millenium ketiga, dunia pendidikan dihadapkan pada masalah jika tidak segera diatasi secara tepat, tidak mustahil dunia pendidikan ditinggalkan oleh zaman. Kesadaran akan tampilnya dunia pendidikan dalam memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru yang timbul pada setiap zaman adalah suatu hal yang logis bahkan suatu keharusan.¹

Pendidikan sering kali diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah Pendidikan atau *Paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.

Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, Adapun maksudnya, Pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.²

Para guru perlu melihat realitas, tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang menurut mereka harus mampu memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak heran apabila masih adanya masyarakat yang memandang sinis terhadap guru ketika hasil yang mereka lihat tidak sesuai dengan keinginannya, Dikarenakan guru merupakan seseorang yang harus ditiru dan diteladani dalam arti kata Guru adalah orang yang memiliki kharisma atau wibawa.³

Begitu pentingnya peran guru dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, sehingga dalam dimensi ruang dan waktu guru memiliki peran yang mampu mengubah kehidupan manusia itu sendiri. Guru mempunyai peranan yang luas, baik di madrasah, di dalam keluarga, maupun di masyarakat. Di madrasah ia berperan sebagai perancang pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil

¹ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Edisi ketiga, Cet. IV ; Jakarta: Kencana, 2010), 126

² Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 2

³ Hamzah B.Uno, *Profesi Kependidikan*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 15

pembelajaran, pengarah pembelajaran, dan pembimbing peserta didik. Di dalam keluarga, guru berperan sebagai pendidik dalam keluarga atau *family educator*, sedangkan di masyarakat, guru berperan sebagai Pembina masyarakat (*social developer*). Pendorong masyarakat (*social motivator*), penemu masyarakat (*social inovator*), dan sebagai agen masyarakat (*social agent*). Guru yang baik dan efektif ialah guru yang dapat memainkan semua peranan-peranan itu secara baik salah satunya yaitu sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing dan melatih.⁴

Hal yang demikian dapat dimengerti mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu pranata yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan bangsa. Kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa amat ditentukan oleh kemajuan pendidikannya.

Dalam keadaan demikian umat manusia ditantang mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan manusia di masa depan. Batas-batas wilayah, politik, budaya, bahkan jati diri bangsa mengalami tantangan. Oleh sebab itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kata kunci yang harus segera diantisipasi pemecahannya, jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global.

Menurut Encok Mulyasa bahwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan”⁵

Dalam tata dunia yang disebutkan di atas maka peran dunia pendidikan sangatlah menentukan. Oleh sebab itu, dalam era globalisasi peran pendidikan tampaknya tidak berfokus pada peningkatan sumber daya manusia yang siap pakai saja, melainkan juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, adaptif mampu menerima, menyesuaikan, dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sudijarto dalam Muhammad Nurdin menyatakan bahwa”sumber daya manusia

⁴ Ace Iwan Suryawan, Yoyoh Siti Mariah, *Profesionalisme Guru Pendidikan Seni*, (Bandung: CV. Mughni Sejahtera, 2010), 6-7

⁵ E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Madrasah, Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Rosda Karya, 2003), 3

yang dibutuhkan adalah yang memiliki kemampuan, menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta daya saing yang tinggi”.

Berbagai tantangan dunia pendidikan, salah satunya adalah masalah kualitas. Khusus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti yang tersebut di atas adalah yang memiliki kemampuan menguasai, menerapkan dan memiliki kreativitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berkompetisi secara positif.

Pendidikan merupakan bagian dari institusi sosial yang perlu diletakkan dalam kerangka permasalahan global, karena kedudukan pendidikan dalam konteks sosial kultural masyarakat mempunyai kedudukan ganda, strategis dan kritis. Dalam posisi pertama strategis, seperti yang dikatakan Muhammad Nurdin bahwa, ”pendidikan menyimpan suatu kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup”.⁶

Pendapat tersebut memberi gambaran bahwa pendidikan harus dapat member informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup masa depan, serta membantu peserta didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan, sedangkan dalam posisi kedua (kritis) pendidikan mempunyai kedudukan sebagai institusi sosial, harus melakukan langkah adaptif. Apabila langkah Menghadapi permasalahan yang kompleks tersebut, kualitas pendidikan tidak bisa diabaikan, sehingga tetap menjadi wacana yang menarik perhatian dari berbagai kalangan, bukan hanya pemerhati pendidikan dan profesi lainnya tetapi juga bagi masyarakat yang menginginkan munculnya perubahan dalam hal usaha meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas menurut asumsi penulis adalah pendidikan bernuansa Islami yang menghendaki terciptanya manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, menguasai iptek, sehat jasmani dan rohaninya.

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar dia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang

⁶ Muhammad Nudin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Cet,1 :Jogyakarta: Presma Sophie, 2004) 41

dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa, mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi. Sedangkan kata pendidikan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁷

Walaupun banyak kritik terhadap pendidikan dan guru, walaupun sistem pendidikan masih banyak mengandung kelemahan, namun pada umumnya orang percaya akan manfaat pendidikan. Jumlah anak yang masuk Madrasah senantiasa bertambah. Banyak pemerintah yang telah menjalankan kewajiban belajar, ada yang sampai usia 12 tahun ada pula yang bahkan sampai 18 tahun.⁸

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 10 dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru dibentuk tidak hanya memiliki keterampilan teknis saja, namun juga harus memiliki kemampuan atau cara mendidik serta sikap profesional.

Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) dikatakan: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁹

Mengomentari mengenai rendahnya kualitas pendidikan saat ini, merupakan indikasi mengenai keberadaan guru profesional. Untuk itu guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru juga diharapkan memiliki interest yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan.¹⁰

Beragam gaya mengajar, gaya berinteraksi, tingkat motivasi, komitmen serta tingkat pemahaman guru tentang kebijakan-kebijakan baru dan cara mengimplementasikan pelajaran, menjadi

⁷ A. Marjuni, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet.I; Makassar: Alauddin University, 2014), 5

⁸ Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011) 14

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Tentang* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) 2

¹⁰ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Cet.VI; Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013) 19

pertimbangan tersendiri sehingga perlu adanya dialog antara supervisor dan guru. Dialog tersebut dirujuk padapemecahan masalah yang dihadapi yang sifatnya interaksi multiarah dan melalui tatap muka.¹¹

Karena tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mungkin pekerjaan seorang guru dapat melepaskan diri dari kehidupan sosial. Hal ini berarti apa yang dilakukan guru akan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Semakin tinggi derajat profesionalisme seorang guru maka semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan masyarakat. Guru Indonesia diharapkan memiliki keandalan yang tinggi sebagai sumberdaya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹²

Untuk mencapai mutu pendidikan yang maksimal, perlu diperhatikan semua komponen yang ada di dalamnya dan perlu upaya perbaikan-perbaikan atau pembaruan perkembangannya. Salah satu keberhasilan pendidikan ditentukan oleh komponen pengawasan. Untuk itu pemerintah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang RI No. 20, 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab X pasal 38 ayat 2:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite Madrasah atau madrasah di bawah koordinasi dan pengawasan dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.¹³

Untuk menjalankan kurikulum pendidikan diperlukan profesional guru, karena profesional guru mempunyai peranan penting dan merupakan kunci pokok bagi keberhasilan mutu pendidikan. Profesional seorang guru sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik.

¹¹ Engkongswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, cv, 2011), 232

¹² Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, 35

¹³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 2006), 26-27

Undang-undang RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab III Pasal 7 menguraikan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
6. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
7. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
8. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru.¹⁴

Adanya undang-undang pendidikan tersebut, seorang guru diharuskan profesional dan mempunyai motivasi serta berperan aktif dalam setiap kegiatan belajar, sebab guru selain menjadi subjek juga harus mampu menempatkan diri sebagai objek dalam dunia pendidikan yang terus harus belajar demi menghadapi dunia yang penuh inovatif terutama dalam proses pembelajaran.

Persyaratan yang dimiliki oleh seorang guru profesional adalah: (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam atau kebakuan yang universal, (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, (3) menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, (4) pengabdian, (5) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, (6) memiliki kode etik guru, (7) memiliki klien, (8) menjadikan pekerjaan sebagai panggilan hidup dalam menjalankan tugas, (9) diakui oleh masyarakat, (10) ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.¹⁵

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7

¹⁵ Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia* (Cet. I;

Profesi guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesional bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi merupakan sikap, pengembangan profesional lebih dari teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, melainkan juga memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan, akhlak yang terpuji, kepribadian yang baik, penuh keihlasan dan kesabaran, serta penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Profesi guru sebagai agen pendidikan, yang mengindikasikan bahwa kompetensi guru mempunyai peranan penting dan merupakan kunci pokok bagi keberhasilan mutu pendidikan, dengannya guru harus memiliki dan memahami pengetahuan tentang keguruan melebihi peserta didik, sebagai bentuk kelebihan dibanding manusia lainnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk membentuk guru yang profesional adalah memberi tugas pengawas dalam mengawasi dan membantu guru pada proses pendidikan di Madrasah. Kinerja pengawas dapat membantu meningkatkan profesional guru, sebaliknya jika pengawas tidak memiliki kinerja yang baik merupakan salah satu mata rantai penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional. Untuk melaksanakan kinerja dengan baik diperlukan pengawas yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa:

1. Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala Madrasah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.¹⁶

Pengawas pendidikan merupakan salah satu tenaga

Jakarta: Gaung Persada Pers, 2006), 214

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2003*), 81

kependidikan dengan tugas pokok membantu pengembangan profesional guru dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di Madrasah. Pengawasan pendidikan memegang kaidah akademik, *treatment*-nya berasaskan kaidah-kaidah keilmuan. Sasaran utamanya kegiatan akademik, membantu menciptakan situasi pembelajaran yang lebih kondusif. Pengawasan berangkat dari sisi kelebihan guru, dari inovasi-inovasi yang dilakukannya, kemudian dikembangkan menjadi kemajuan yang berarti. Pengawasan merupakan bantuan dan bimbingan terhadap guru untuk membantu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pengawasan sebagai bantuan pengembangan situasi pembelajaran agar lebih baik atau pengawasan sebagai pelayanan pengawasan manajerial dan akademik. PP RI No19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VIII Standar Pengelolaan, Pasal 57 menyatakan bahwa:

Pengawasan yang meliputi pengawasan manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.¹⁷

Kegiatan pengawas dalam pengawasan pembelajaran merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena pengawas yang melaksanakan pengawasan pembelajaran bertujuan mengembangkan iklim yang kondusif dan lebih baik dalam kegiatan pembelajaran, melalui pembinaan dan peningkatan profesional guru. Pengawas melaksanakan pengawasan di Madrasah pada hakikatnya memberikan bantuan yang ditujukan kepada perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran sehingga memahami lingkungan pendidikan yang lebih luas sehingga dapat diasumsikan bahwa pengawasan Madrasah meliputi semua fungsi dan masalah yang ada sangkutpautnya dengan peningkatan profesional guru.

Ketentuan yang ada pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pengawasan dari pengawas memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan pendidikan, karena jika terjadi penyimpangan-penyimpangan para pendidik, pengawas akan meluruskan agar mereka melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pengawas pendidikan diharapkan mengetahui dengan tepat masalah-masalah yang terjadi di Madrasah sebab pengawas

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Sistem Pendidikan Nasional Nomor. 20 Tahun 2003*), 89

bertanggung jawab untuk mengontrol berhasil atau tidaknya pendidikan. Dapat diketahui bahwa tugas utama pengawas Madrasah yaitu mewujudkan usaha perbaikan pendidikan terhadap komponen atau unsur-unsur itu sendiri.

Menyerahkan sesuatu kepada seorang yang profesional di bidangnya yaitu seorang pengawas pendidikan, diharapkan dapat mengetahui masalah-masalah yang ada di Madrasah dan solusinya, karena pengawas bertanggung jawab dalam mengontrol, mengendalikan dan memberikan bantuan untuk keberhasilan pendidikan. Suatu sistem pendidikan yang berhasil dan berdaya-guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai yang ada dalam pandangan hidup suatu bangsa.

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni begitu cepat dan tidak dapat lagi diikuti dengan kasat mata, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat rumit dan kompleks bagi pendidik, sehingga memerlukan berbagai pemecahan secara proporsional. Salah satunya melalui penerapan kompetensi pengawas pendidikan. Piet Sahertian mengatakan dalam bukunya Prinsip dan Teknik Pengawasan Pendidikan:

Kebudayaan saat ini sedang mengalami perubahan dan pencampuran antara faktor-faktor interen dan eksteren. Perubahan ini disebabkan oleh hasil budi yang semakin maju. Hasil Bahan-bahan budaya yang makin kompleks, sangat mempengaruhi sikap dan tindakan manusia. Madrasah sebagai satu pusat kebudayaan. Bertugas dan bertanggung jawab menyeleksi unsur-unsur negatif dari pengaruh kebudayaan modern dan mengambil sari patinya untuk bisa digunakan pada masa kini. Lebih penting lagi setelah harus dilihat sebagai pusat pengembangan kebudayaan, yang mengembangkan kreativitas dan kemampuan nalar para peserta didik. Unsur-unsur kebudayaan yang berbeda-beda sangat mempengaruhi lapangan gerak pendidikan dan pengajaran. Madrasah bertugas mengkoordinir semua usaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Disinilah letak perlunya pengawasan pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas dan didukung oleh kompetensi pengawas pendidik.¹⁸

Ada bermacam-macam konsep pengawasan. Secara historis mula-mula diterapkan konsep pengawasan yang tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi, mengawasi dalam pengertian mencari kesalahan

¹⁸ Piet A. Sahertian, *Prinsip dan Teknik Pengawasan Pendidikan* (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 4

dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Perilaku pengawasan yang tradisional ini disebut *Sonooper Vision*, yaitu tugas memata-matai untuk menemukan kesalahan. Kemudian berkembang pengawasan yang bersifat ilmiah, ialah:

1. Sistematis, berarti dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinyu.
2. Obyektif, artinya data yang diperoleh berdasarkan observasi nyata, bukan tafsiran pribadi.
3. Menggunakan alat (instrumen) yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran.¹⁹

Pengawasan berfungsi membantu (*Assisting*) memberi *Support* (*Supporting*) dan mengajak mengikutsertakan (*Sharing*).²⁰ Dilihat dari fungsinya, tampak jelas peranan pengawasan itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai: koordinator; mengkoordinir bawahannya, konsultan; sebagai penampung aspirasi bawahannya, pemimpin kelompok; diharapkan bisa memimpin bawahannya, evaluator; mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dibutuhkan kompetensi pengawas dalam melaksanakan tugas pembinaan profesionalisme guru.

Kompetensi pengawas menurut Finch & Crunkilton yang dikutip oleh Mulyasa mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap tugas pengawas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan pendidikan.²¹

Kegiatan pengawasan idealnya bukan sekedar untuk mengawasi dan menilai kemampuan guru, melainkan untuk membina dan mengembangkan profesional guru di madrasah. Hal ini tidak biasa terwujud jika dilaksanakan hanya sekedar sebagai formalitas saja. Para pengawas hanya datang sesuai jadwal yang ditentukan dengan membawa instrumen pengukuran dan kemudian setelah dilaksanakan berarti tugasnya telah selesai.

Madrasah yang dikelola secara cepat dan cermat akan mampu menerapkan pemecahan masalah-masalah kompleks dengan cara yang

¹⁹ Piet A.Sahertian, *Prinsip dan Teknik Pengawasan Pendidikan, Pendidikan* (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1981) 30.

²⁰ Piet A.Sahertian, *Prinsip dan Teknik Pengawasan Pendidikan, Pendidikan* (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1981) 31.

²¹ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* (Cet.

XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 38

sederhana (*solving complicated problems*) atau dengan cara menyederhanakannya. Kadar yang beragam, gerakan reformasi Madrasah telah dilakukan pada Madrasah manapun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Abu Ahmadi mengatakan bahwa pendidikan itu dimungkinkan adanya perubahan-perubahan, baik mengenai stabilitas atau riilnya, maupun fluiditas atau idealnya. Keadaan apa saja yang kurang baik harus diubah. Jadi fungsi pendidikan ialah menyeimbangkan antara stabilitas dan fluiditas.²²

Kaitannya dengan prakarsa mutu, seperti telah diuraikan di atas, maka reformasi pendidikan menghubungkan unsur-unsur di luar institusi, seperti dimensi sosial, ekonomi, politik dan kultur. Beberapa upaya reformasi pendidikan menyangkut aspek-aspek *auditif*, seperti perbaikan sistem ujian, pekerjaan rumah yang lebih banyak bagi para peserta didik, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar lebih lama di bangku pendidikan, waktu peserta didik lebih lama dan internalisasi fakta-fakta kultural.

Untuk penelitian tesis ini, penulis melakukan observasi awal di lokasi penelitian tentang Pola Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kemampuan Profesionalitas Mengajar Guru Di MAN 1 Kudus. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pada aspek peningkatan kemampuan mengajar atau capaian dalam mengajar mengalami stagnan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh kepala Madrasah selama ini cenderung menitik beratkan pada pelaksanaannya masih berorientasi administratif, pengawasan akademik identik dengan penilaian atau inspeksi terhadap para guru. Karena dalam praktik mengawasi dan menilai apa yang dikerjakan oleh guru, hanya mencari kekurangan dan kesalahan para guru, pengamatannya masih terhadap lingkup fisik material yang mudah diamati, tidak pada pembelajaran yang ditangani guru. Pengawas hanya datang membawa instrumen penilaian kemudian menilai guru, mengecek apa saja ketentuan yang sudah dilaksanakan dan yang belum, tanpa menyampaikan kepada guru bahwa dari segi apa yang telah memenuhi kriteria penilaian dan yang belum, sehingga bobot kegiatan pengawas sangat bersifat administratif.

Berdasarkan hasil observasi di atas, maka dapat diasumsikan Pola Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Kudus masih perlu perbaikan menuju arah kesempurnaan. Untuk itu diperlukan perbaikan dan peningkatan tugas,

²² Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 89

peran, dan kinerja pengawasan pendidikan, sehingga pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

Observasi awal, kaitannya dengan profesionalitas guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa sebagian guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kudus menghadapi problema dalam menjalankan tugas sebagai pendidikan yang dapat memengaruhi tingkat profesional guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kudus, di antaranya (1) masih ada guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kudus belum menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi; (2) masih ada guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kudus yang menerapkan metode secara monoton, yaitu hanya menerapkan metode ceramah, (3) masih ada guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Kudus belum mampu menggunakan media pembelajaran berbasis *Information Technology Communication* (ITC) hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan guru menggunakan media ITC, sehingga guru hanya menggunakan media yang sangat sederhana.

Berdasarkan dari realitas tersebut maka penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh dalam penelitian dengan judul” **Pola Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di MAN 1 Kudus**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah” Pola Pengawasan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di MAN 1 Kudus. Dari permasalahan pokok tersebut dibatasi dalam beberapa sub masalah:

1. Bagaimana Pola Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di MAN 1 Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkapkan Pola Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di MAN 1 Kudus

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis.
 - a. Penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuankhususnya dalam bidang manajemen pendidikan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya yang berprofesi sebagai tenaga kependidikan.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberi informasi baru tentang Pola Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Di MAN 1 Kudus
- b. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Kudus

E. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

1. Suharsimi Arikunto,dkk. dengan judul Pengembangan Kapasitas kepengawasan Pendidikan di Wilayah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian adalah :(1) Struktur organisasi pengawasan Madrasah dan pola pengawasan yang berjalan sampai saat ini belum dapat mengakomodasi kejelasan pembagian tugas diantara komponen Penelitian, komponen pengawas, yaitu pengawas Madrasah, pengawas Pendidikan Agama Islam, LPI, maupun Dewan Pendidikan. Pengawasan Madrasah yang berjalan saat ini masih terpisah antara unsur pengawas yang satu dengan lainnya, dan belum menunjukkan keterpaduan yang kolaboratif. (2) Kinerja pengawas di Madrasah dapat dilihat dari enam komponen obyek pengawasan, yaitu komponen siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana dan dana, manajemen Madrasah, dan lingkungan/kultur Madrasah. Dari keenam obyek tersebut, yang belum tergarap secara intensif adalah pengawasan terhadap komponen kultur Madrasah. (3) Instrumen yang sering digunakan oleh pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap keenam komponen obyek pengawasan tersebut adalah pedoman observasi, angket, kunjungan kelas/Madrasah. (4) Pengawas yang akan datang diharapkan lebih professional, dimulai dari pola rekrutmen yang tepat, memiliki kemampuan manajerial yang kuat, kemampuan pengembangan kurikulum yang tinggi, dapat memberikan contoh pembelajaran, dan dapat memilih dan menggunakan instrumen pengawasan secara tepat.
2. “Peranan Pengawas PAI Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Tarbiyah”. Dalam meningkatkan profesionalisme, guru dapat dibimbing oleh supervisor yang dalam istilah pendidikan disebut Pengawas. Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan Madrasah keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran,

khususnya mata pelajaran agama Islam di lingkungan Madrasah-Madrasah yang bernaung pada Kementerian Agama.

3. Tesis Anang Zamroni dengan judul “Efektifitas Pengawas PAI terhadap Peningkatan Profesionalitas Guru PAI pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Klaten “. Hasil Penelitian tersebut adalah:1) program Kinerja Pengawas PAI pada MAN di Kabupaten Klaten telah dibuat sangat baik ,2(Pelaksanaan Pengawasan PAI dalam meningkatkan profesionalitas guru bidang studi rumpun PAI pada MAN di Klaten Belum Efektif, karena:(a)sebatas pelaksanaan administratif,(b) secara kualitatif dan kuantitatif belum menjangkau kebutuhan guru dalam proses pembelajaran,(c) bersifat evaluasi terhadap tugs guru, tidak memberikan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh guru,(d) atas kebutuhan pengawas, bukan kebutuhan guru, sehingga guru tidak merasakan manfaatnya,(e) umpan balik dari pengawasan sering tidak terarah dan tidak membantu guru dalam pelaksanaan tugasnya, (f) hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan tidak diketahui/tidak diberitahukan kepada guru, sehingga guru tidak mengetahui dalam aspek kekurangannya, dan bagaimana cara mengembangkan dirinya. (3) salah satu yang jadi faktor pendorong meningkatnya profesionalitas guru adalah pengawasan pendidikan, sedangkan keterbatasan dana oprasional pelaksanaan pengawasan dan sistem rekrutmen yang kurang tepat meruppakan faktor-faktor penghambat bagi peningkatan profesionalitas guru.
4. Sugiono, “Hubungan Pengawasan Pengawas Terhadap Kinerja dan Profesionalisme Guru Bidang Studi Fisika pada SMA Teladan Way Jepara”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Adapun hasil penelitian adalah ada hubungan antara pengawasan secara signifikan dengan kinerja dan profesionalisme guru. 50 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Sugiono adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan pengawas. Perbedaannya yaitu pada variabel Y,Sugiono meneliti tentang kinerja dan profesionalisme guru bidang studi fisika pada SMA Teladan Way Jepara sedangkan peneliti tentang tingkat SMA di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas banyak membahas masalah Kinerja pengawasan dan profesiolasme guru. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis mencoba menggali lebih dalam pada Pola Pengawasan

Profesional Dan Perilaku Supervisor Dalam Pengawasan Lembaga Pendidikan Islam Di Kudus. Hal ini yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Pola Pengawasan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru di MAN 1 Kudus”. Berikut ini adalah penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk variabel tersebut, yaitu:

1. Pengawasan atau Pengawasan

Adapun dalam *Dictionary of Education, Carter V. Good* memberikan batasan pengawasan pendidikan sebagai berikut: “Pengawasan adalah usaha dari kepala madrasah dalam upaya memimpin guru-guru dan tenaga pendidik lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, administrasi, termasuk menstimulir, seleksi, pertumbuhan jabatan, pengembangan guru, dan memperbaiki tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode dan evaluasi pengajaran”.²³

2. Kepala Madrasah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepala Madrasah yang terdiri dari dua kata yaitu “kepala” dan “Madrasah”, kata “kepala” dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedang Madrasah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dari rumusan diatas mengandung makna luas, yaitu: “kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu Madrasah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.²⁴

3. Pola Pengawasan

Pola berasal dari bahasa Inggris yaitu *pattern*, yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep, atau pola. Pola biasanya diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan Pola pengawasan adalah suatu pola acuan dari pengawasan yang diterapkan. Dalam pengawasan pendidikan yang diterapkan terdapat beberapa Pola pengawasan

²³ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 170.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

yaitu: pola pengawasan konvensional, pola pengawasan bersifat ilmiah, pola pengawasan klinis, pola supervise artistik.²⁵

4. Peningkatan Profesionalitas Guru

Pengertian profesionalitas secara etimologi profesionalitas berasal dari Bahasa Inggris “*Professionalism*” yang secara lesikal berarti sifat profesional. Secara terminologi profesionalitas dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.

Sardiman.A.M, mendefinisikan profesionalitas sebagai ide, aliran atau pendapat bahwa suatu profesi harus dilaksanakan oleh orang profesional dengan mengacu pada norma-norma profesionalitas, misalnya dalam pelaksanaan profesinya, seorang yang profesional harus mengutamakan kliennya (Mitra kerjanya) bukan imbalan yang diterimanya dan berperilaku sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi.²⁶

5. MAN 1 Kudus

Lembaga pendidikan Islam jenjang pendidikan menengah atas di bawah naungan Kementerian Agama yang berlokasi di Kecamatan Bae kabupaten Kudus. Menjadi lokasi penelitian dimana sebagai salah satu madrasah yang berdedikasi untuk mencerdaskan anak bangsa dengan selalu meningkatkan kualitas, kuantitas peserta didik dan pendidik serta sarana dan prasarana di madrasah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara komprehensif kandungan tesis ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan yang dibagi atas lima bab masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat, *pertama*, latar belakang masalah, pada latar belakang ini dikemukakan hal-hal yang melatar belakangi masalah pokok dan sub masalah yang akan dikaji. *Kedua*, rumuskan masalah pokok penelitian kemudian menjabarkannya secara teoretis ke dalam sub pokok masalah. *Ketiga* tujuan penelitian, menjelaskan secara spesifik tujuan yang akan dicapai dan kontribusi pemikiran baru yang diharapkan dari penelitian ini terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

²⁵ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Pengawasan Pendidikan*, 34

²⁶ Sardiman A.M, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar* (PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 131.

Keempat, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. *Kelima*, penelitian terdahulu dan originalitas penelitian. *Keenam*, batasan Istilah dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika penelitian untuk memberi gambaran isi secara menyeluruh tentang permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

Bab II memuat kajian teori, menguraikan masing-masing variabel yang ada dalam topik penelitian baik menyangkut kepengawasan, kreativitas guru maupun pengelolaan pembelajaran. Pada bagian kepengawasan dikemukakan tentang tinjauan umum tentang kepengawasan yang terdiri dari, pengertian, tugas, wewenang dan fungsi pengawas, sasaran pengawasan, kriteria pengawas profesional, pengawasan/ pengawasan pembelajaran. Pada bagian pola pengawasan dijelaskan secara mendetail. Serta memuat kerangka berfikir penulis dalam medesain dan menuangkan konseptual penelitian.

Bab III, memuat tentang dikemukakan metodologi penelitian yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian, mulai dari penetapan jenis, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data serta pengujian keabsahan data.

Bab IV, memuat data hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari, hasil penelitian meliputi; deskriptif lokasi penelitian, kondisi obyektif supervisor dalam pengawas pengawasan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru di MAN 1 kodus,

Bab V memuat penutup yang dimana berisi kesimpulan, impliasi dan saran. Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan implikasi penelitian, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.